



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Eko Widodo, tempat tanggal lahir Sragen, 29 April 1988, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, RT. 015, RW. 002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 15/Pdt.P/2021/PN NgB tanggal 7 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 7 Juni 2021 dalam registrasi Nomor 15/Pdt.P/2021/PN NgB telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Sutiwi pada tanggal 31 Desember 2001 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 705/49/XII/2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang beri nama Aroyan Dilan Giovani, jenis kelamin laki-laki, anak ke 1 (satu), yang lahir di Lamandau pada tanggal 05 November 2020;
3. Bahwa kemudian kelahiran anak Pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LU-02122020-0002;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut semula tertulis nama Aroyan Dilan



Giovani yang akan diganti menjadi Muhammad Rifki, dengan alasan sebagai berikut: bahwa semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

5. Bahwa untuk mengganti nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LU-02122020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Aroyan Dilan Giovani menjadi Muhammad Rifki;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209062904880001 atas nama Eko Widodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 02 Desember 2016, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209065403860001 atas nama Sutiwi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 05 Desember 2016, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/49/XII/2001 antara Eko Widodo dengan Sutiwi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,



pada tanggal 31 Desember 2001, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209-LU-02122020-0002 atas nama Aroyan Dilan Giovani, anak ke-1 (kesatu) laki-laki dari Ayah Eko Widodo dan Ibu Sutiwi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 2 Desember 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209060912140001 atas nama Kepala Keluarga Eko Widodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 25 November 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing yang bernama Saksi Tajudin, Saksi Muhammad Anggi Firmansyah dan Saksi Sutiwi ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209-LU-02122020-0002 atas nama Aroyan Dilan Giovani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 2 Desember 2020, yang akan diganti menjadi Muhammad Rifki, dengan alasan bahwa semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang Saksi tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama Eko Widodo, tempat tanggal lahir Sragen, 29 April 1988, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, RT. 015, RW. 002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-1 dan P-5);
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LU-02122020-0002 atas nama Aroyan Dilan Giovani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 2 Desember 2020 (*vide* bukti surat P-4);
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan alasan bahwa karena semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, RT. 015, RW. 002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pemohon merupakan orang tua (ayah) yang mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hukum yakni untuk mengurus keperluan penggantian/perubahan nama anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu mengganti/mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LU-02122020-0002 atas nama Aroyan Dilan Giovani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 2 Desember 2020, yang akan diganti/diubah menjadi Muhammad Rifki, dengan alasan bahwa semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti surat P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah Aroyan Dilan Giovani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan diketahui bahwa alasan nama anak Pemohon ingin diganti/diubah menjadi Muhammad Rifki, dengan alasan bahwa semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan dikarenakan tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian/perubahan nama anak tersebut, maka tidak masalah jika dilakukan pergantian/perubahan nama anak Pemohon agar tidak mempersulit anak Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian maka perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Aroyan Dilan Giovani diizinkan untuk diganti/diubah menjadi Muhammad Rifki;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LU-02122020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 2 Desember 2020, dari yang semula tertulis atas nama Aroyan Dilan Giovani diganti/diubah menjadi Muhammad Rifki;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Ade Andiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Ade Andiko, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)